



PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 - 2024



**Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A Telp. (0561) 743995 Fax. (0561) 762104
Kode Pos : 78116**

e-mail : dprd@pontianakkota.go.id



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
20. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Set.DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota adalah :

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kedudukan renstra perangkat daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi;

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB VIII: PENUTUP.

- (2) Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Walikota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota.
- (2) Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Januari 2021
WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024



PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 - 2024



**Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A Telp. (0561) 743995 Fax. (0561) 762104
Kode Pos : 78116 e-mail : dprd@pontianakkota.go.id**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya juaiah penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Perubahan Renstra ini bertujuan untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra ini berkedudukan sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun ke depan agar lebih terarah dan terencana sehingga keberhasilan maupun kegagalan dapat diukur dengan tepat dan jelas.

Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Penyusun, serta semua pihak yang terlibat secara bersama-sama dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra ini. Semoga segenap stakeholder Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dengan mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan Perubahan Renstra ini, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai.



Daftar Isi

SK PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024	
KATA PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(ii)
DAFTAR TABEL	(iii)
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi.....	II-1
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....	II-6
2.3 Kinerja pelayanan	II-10
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan	II-14
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-7
3.5 Isu –isu Strategis	III-7
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.....	IV-1
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII : PENUTUP	VIII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan Renstra ini berkedudukan sekaligus berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun ke depan agar lebih terarah dan terencana sehingga keberhasilan maupun kegagalan dapat diukur dengan tepat dan jelas.

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir hingga Penetapan. Dan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak, maka Sekretariat DPRD mengemban tugas sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Misi 3 Kepala Daerah yaitu *"Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas"*.

Agar Perubahan Renstra dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang berada di kota Pontianak.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
 14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49);
 16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 171);
 17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Sedangkan Peraturan-peraturan terkait Susunan Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berpedoman pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Permendagri No. 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, struktur organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya satu sampai lima tahun), dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.



1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rentsra Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

1. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD; sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Memuat informasi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi dan penjabaran misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak dan RPJMD; serta isu-isu strategis di Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat informasi tentang tujuan dan sasaran Jangka menengah Perangkat daerah.



- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**
Memuat informasi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
Memuat informasi tentang rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Memuat informasi tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak.
- Bab VIII Penutup**
Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen pemerintahan Kota Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota kecuali lima urusan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan administratif serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan tugas-tugas DPRD Kota Pontianak, dimana pelayanan yang diberikan meliputi keseluruhan tugas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, hak serta wewenang DPRD, seperti tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pontianak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, bahwa Tugas Pokok Sekretaris DPRD Kota Pontianak adalah :

Memimpin dan mengoordinasikan program kerja Sekretariat DPRD, merumuskan kebijakan teknis, administrasi kesekretariatan, pembinaan dan pengelolaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan DPRD;
- b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat DPRD;
- e. penyelenggaraan tata usaha kesekretarian DPRD;



- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan DPRD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan DPRD yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Bagian serta masing-masing Kasubbag. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum

Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian Umum dan Aparatur, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Humas dan Protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang umum;
- b. perumusan rencana kerja dibidang umum;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang umum;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang umum;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan bidang umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang di berikan oleh Sekretaris.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan adalah merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perundang-undangan dan pengkajian hukum, rapat dan risalah, alat kelengkapan dewan dan panitia khusus.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan persidangan;



- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- e. pembinaan teknis dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan persidangan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang perencanaan dan keuangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perencanaan dan keuangan;
- e. pembinaan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.




Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD Kota Pontianak
2. Kepala Bagian Umum
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - c. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol
3. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan
 - a. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum
 - b. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - c. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Panitia Khusus
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan



Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan Struktur Organisasi di atas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak memiliki kekuatan sumber daya manusia sebanyak 35 orang.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ golongan
1.	Hj. Titin Subakti, S.Sos.,M.Si Nip. 196912071988032001	Sekretaris DPRD	Pembina Utama Muda (IV c)
2.	Drs. Azahari Nip. 19631213 199001 1 004	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Pembina Tk I (IV b)
3.	Drs. Indra Yuana Nip. 19631130 198810 1 002	Kabag Umum	Pembina Tk I (IV b)
4.	Drs.H.Herry Noviar Ahyani, M.Si Nip. 19651115 199203 1 007	Kabag Perundang-Undangan dan Persidangan	Pembina Tk I (IV b)
5.	Alina Ryani, SH Nip. 19690730 199603 2 002	Kasubbag Umum dan Aparatur	Penata Tk.I (III d)
6.	Asparayati, SE Nip. 19680603 199003 2 006	Kasubbag Keuangan	Penata Tk.I (III d)
7.	Anisah Nurbayani,S.STP Nip. 19820714 200012 2 001	Kasubbag Perencanaan	Penata Tk.I (III d)
8.	Desmalina Lextasari, SE NIP. 19811213 200602 2 006	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Penata Tk.I (III d)
9.	Indra Eka Purnawan,A.Md Nip. 19730317 199703 1 008	Kasubbag Humas dan Protokol	Penata (III c)
10.	Israhman, SH NIP. 19661102 201001 1 001	Kasubbag Perundang-Undangan & Pengkajian Hukum	Penata (III c)
11.	Dewi Kurniawati, SH.,MH NIP. 19881020 201101 2 002	Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan dan Pansus	Penata (III c)
12.	Arie Kuswanti, SE Nip. 19860718 201001 2 004	Pj. Kasubbag Rapat dan Risalah	Penata Muda Tk.I (III b)
13.	Bahari, A.Md Nip. 19660112 198603 1 012	Pengelola Keuangan	Penata (III c)
14.	Pena Taryani, SH Nip. 19770328 200901 2 004	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Penata (III c)
15.	Wahyudi, S.Pd Nip. 19700613 200212 1 005	Pengelola Program dan Laporan	Penata (III c)
16.	Sugeng Haryanto, SH Nip. 19690720 199403 1 007	Pengelola Perjalanan Dinas pada Subbag Humas dan Protokol Bagian Umum	Penata (III c)



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

17.	Chairil Rahman, SE Nip. 19771115 201001 1 004	Pengelola Keuangan	Penata (III c)
18.	Ratno Piana, SH Nip. 19750413 200501 1 009	Pengelola Keuangan	Penata (III c)
19.	Rita Purwanti Nip. 19740213 199303 2 001	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata Muda Tk.I (III b)
20.	Wiwin Prayitno, SE Nip. 19750726 200701 1 010	Pengelola Program dan Laporan	Penata Muda Tk.I (III b)
21.	Muhamad Riza, S.Sos Nip. 19830411 201001 1 005	Penyusun Risalah	Penata Muda Tk.I (III b)
22.	Henrikus Triyanto, SE.,ME Nip. 19861219 201001 1 02	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda Tk.I (III b)
23.	Nahdin, S.Sos Nip. 19710704 201001 1 001	Penyusun Program dan Laporan	Penata Muda Tk.I (III b)
24.	Yuniarti, A.Md Nip. 19780612 200604 2 009	Pengelola keuangan	Penata Muda Tk.I (III b)
25.	Ya'Khub, S.Sos Nip. 19650702 201001 1 001	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Penata Muda Tk.I (III b)
26.	Zuliansyah, S.Kom Nip. 19810709 201001 1 014	Analisis Perencanaan	Penata Muda Tk.I (III b)
27.	Yeyen Ariyanti, A.Md Nip. 19820123 200902 2 002	Bendahara	Penata Muda (III a)
28.	Bangun Subekti, SH. Nip. 19860316 201903 1 001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Penata Muda (III a)
29.	Monika Pulo Lewerang, A.Md Nip. 19840309 201101 2 002	Pengelola Perjalanan Dinas	Penata Muda (III a)
30.	Fitriadi Aquarianto Nip. 19640808 200212 1 004	Pengelola Layanan Kehumasan	Penata Muda (III a)
31.	Sy. Saleh Nip. 19750614 200701 1 005	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk.I (II d)
32.	Nunung Suryani Nip. 19771206 200701 2 016	Pengelola Kepegawaian	Pengatur Tk.I (II d)
33.	Sri Rezeki Nip. 19711221 200701 2 007	Pengelola Keuangan	Pengatur Tk.I (II d)
34.	Yuli Triana Nip. 19760713 200701 2 018	Pranata Kearsipan	Pengatur Tk.I (II d)
35.	Siti Utami Nip. 19691010 200701 1 039	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	Pengatur Tk.I (II d)



Jumlah Personil Sekretariat DPRD Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	URAIAN/PANGKAT	GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN								JLH
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	D.I V	S1	S2	
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV / b	-	-	-	-	-	-	2	1	3
3.	Pembina	IV / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penata Tingkat I	III / d	-	-	-	-	-	-	4	-	4
5.	Penata	III / c	-	-	-	-	2	-	6	1	9
6.	Penata Muda Tingkat I	III / b	-	-	1	-	1	-	5	2	9
7.	Penata Muda	III / a	-	-	1	-	2	-	1	-	4
8.	Pengatur Tingkat I	II / d	-	-	4	-	-	-	1	-	5
9.	Pengatur	II / c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda	II / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Jumlah</i>			-	-	6	-	5	-	20	4	35

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan, maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III, D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung kelancaran pekerjaan.



Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut :

**REKAPITULASI BARANG INVENTARIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
	GOLONGAN TANAH	2
1	TANAH	2
01.11	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	2
01.11.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gdg. Tempat Tinggal	1
01.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1
	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	1475
2	ALAT -ALAT BESAR	5
02.03	Alat-alat Bantu	5
02.03.04	Electric Generating Set	2
02.03.05	Pompa	3
3	ALAT- ALAT ANGKUTAN	12
03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	12
03.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11
03.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1367
06.01	ALAT KANTOR	75
06.01.01	Mesin Tik	6
06.01.02	MESIN HITUNG/JUMLAH	2
06.01.04	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR	60
06.02.01	Meubilair	516
06.02.02	Alat Pengukur Waktu	4
06.02.03	Alat Pembersih	7
06.02.04	Alat Pendingin	86
06.02.05	Alat Dapur	76
06.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	141
06.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	15
06.03	KOMPUTER	130
06.03.01	Komputer Unit/Jaringan	2
06.03.02	Personal Komputer	66
06.03.04	Peralatan Mini Komputer	13
06.03.05	Peralatan Personal Komputer	48
06.03.06	Peralatan Jaringan	1
Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
06.04	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	317
06.04.01	Meja Kerja Pejabat	73
06.04.02	Meja Rapat Pejabat	57



06.04.03	Kursi Kerja Pejabat	13
06.04.04	Kursi Rapat Pejabat	146
06.04.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4
06.04.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	13
06.04.07	Lemari dan Arsip Pejabat	11
7	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	91
07.01	ALAT STUDIO	72
07.01.01	Peralatan Studio Visual	72
07.02	ALAT KOMUNIKASI	17
07.02.01	Alat Komunikasi Telephone	17
07.03	PERALATAN PEMANCAR	2
07.03.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	1
07.03.12	Peralatan Translator UHF/UHF	1
	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	8
11	BANGUNAN GEDUNG	8
11.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7
11.01.01	Bangunan Gedung Kantor	6
11.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1
11.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1
11.02.02	Rumah Negara Golongan II	1
	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2
15	INSTALASI	2
15.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	2
15.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	1
15.06.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1
	GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA	109
17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	109
17.01	BUKU	109
17.01.01	Umum	108
17.01.06	Matematika & Pengetahuan Alam	1
	TOTAL	1596

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak berdasarkan sasaran/ target renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak periode sebelumnya.

Adapun tabel yang disajikan sebagai berikut :





**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

**Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kota Pontianak**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD		78%		-	-	81,25	81,25	81,25	-	-	89,72	89,72	-	-	-	89,57	89,57	81,03
2.	Persentase pengaduan/aspirasi masyarakat yang diteruskan kepada DPRD		81%		-	-	80%	80%	80%	-	-	100%	100%	-	-	-	75%	75%	100%

Tidak dapat membandingkan realisasi di tahun 2015 & 2016 dikarenakan perbedaan sasaran strategis dan indikator kerjanya. Untuk tahun 2017 memiliki kesamaan sasaran strategis dan indikator kerjanya, dimana di tahun 2017 nilai yang sama seperti nilai yang didapat ditahun 2018 ini, dimana survey yang dilakukan untuk Anggota DPRD Kota Pontianak mendapatkan nilai sebesar 89,72 ditahun 2017 dan 2018 dan untuk indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang diteruskan kepada DPRD mendapatkan nilai sebesar 100% ditahun 2017 dan 2018 dikarenakan semua aspirasi yang masuk telah diteruskan kepada Pimpinan DPRD Kota Pontianak.



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

**Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kota Pontianak**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Administrasi Perkantoran	10.364.101,410	11.220.106,706	12.215.748,600	14.118.209,981	14.569.387,950	9.123.681,432	10.210.020,121	10.736.382,450	12.106.571,403	12.739.566.195,79	88,03	90,99	87,89	85,75	87,44	9%	10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.450.230,800	1.430.101,000	1.515.934,200	1.157.715,168	1.229.786,280	3.253.704,892	1.194.083,251	1.193.288,284	1.046.410,921	977.614,951	94,30	83,50	78,72	90,38	79,49	- 23%	- 31%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	178.000,000	529.210,000	206.300,000	328.950,000	357.390,000	176.800,000	502.241,450	196.360,000	325.845,000	353.480,000	99,33	94,90	98,18	90,06	98,91	19%	23%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.040,000	100.040,000	129.340,000	91.400,000	96.400,000	36.205,800	23.030,600	47.043,300	58.725,100	68.485,600	13,37	23,02	26,23	64,25	71,04	- 4%	17%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41.833,000	30.000,000	-	-	-	36.816,000	29.829,000	-	-	-	88,00	99,43	-	-	-	-	-



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	8.985.024.000	110.190.313.200		8.833.194.000	6.799.297.900	7.661.122.938	9.372.727.960		7.449.562.900	6.168.922.784	85,26	91,98	80,43	84,34	90,73	- 7%	- 1%
Program Pengembangan data /informasi			978.225.000	966.825.000	872.305.000			904.475.800	951.943.400	861.020.000	-	-	92,46	98,46	98,71	- 6%	-
Program pengembangan sistem informasi			53.600.000		35.400.000			17.800.000		35.400.000	-	-	33,21	-	100	-	-
Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja			20.000.000	28.800.000	68.500.000			20.000.000	27.900.000	65.190.000	-	-	100	96,57	95,17	85%	18%
Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan			10.000.000	11.500.000	13.350.000			10.000.000	11.500.000	12.950.000	-	-	100	100	97	16%	7%



Untuk Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di tahun 2015 & 2016 terlaksana, tapi pada tahun 2017 sampai sekarang program tersebut dipecah menjadi dua program, yaitu :

1. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
2. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan

Dilihat dari tabel di atas untuk rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi tidak terlalu signifikan kenaikannya, justru ada program yang pertumbuhannya diturunkan. Hal ini disebabkan di tahun awal banyaknya pengadaan-pengadaan sehingga di tahun akhir hanya menganggarkan untuk pemeliharannya.

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan

Sebagai perangkat daerah yang bertugas memfasilitasi serta memberikan bantuan administratif dan teknis operasional guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Pontianak, maka pelayanan Sekretariat DPRD meliputi :

1. Pelayanan Kepada Anggota DPRD
 - a. Pelayanan administrasi (surat menyurat)
 - b. Pelayanan teknis operasional (fasilitasi rapat, reses, pengkajian Perda, Sosialisasi Raperda, kunjungan kerja, kunjungan lapangan, konsultasi, peningkatan kapasitas, penyediaan tenaga ahli)
 - c. Pelayanan hak-hak keuangan
2. Pelayanan Kepada Masyarakat
 - a. Pelayanan tamu DPRD
 - b. Pelayanan penyampaian aspirasi, demo dan pengaduan masyarakat
 - c. Pelayanan penyebarluasan data dan informasi

Adapun kebutuhan pelayanan untuk 5 tahun ke depan diperkirakan sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan	Perkiraan kebutuhan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Surat Menyurat					
	- Surat Masuk	900 surat	900 surat	900 surat	900 surat	900 surat
	- Surat Keluar	325 surat	325 surat	325 surat	325 surat	325 surat
2.	Fasilitasi Rapat	400 kali	400 kali	400 kali	400 kali	400 kali
3.	Fasilitasi kegiatan Reses	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali



4.	Fasilitasi Pengkajian Perda	2 Perda	2 Perda	2 Perda	2 Perda	2 Perda
5.	Fasilitasi Kunjungan Kerja	20 kali				
6.	Fasilitasi Kunjungan Lapangan	40 kali				
7.	Fasilitasi Kegiatan konsultasi	60 kali				
8.	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas	10 keg				
9.	Fasilitasi penyediaan tenaga ahli	8 orang				
10.	Pelayanan Gaji dan Tunjangan	14 bulan				
11.	Pelayanan tamu DPRD	20 kali				
12.	Pelayanan penyampaian aspirasi, demo dan pengaduan masyarakat	25	23	21	19	17
13.	Pelayanan publikasi data dan informasi	100 buku				

Dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD, tantangan terbesar adalah tingginya intensitas kegiatan DPRD sehingga menyebabkan tuntutan pelayanan semakin meningkat ditambah lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perubahan, khususnya terkait penatausahaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, hingga evaluasi.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, tantangan terbesar adalah bagaimana membuat suatu system informasi yang handal dan terkini, yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak, dengan pengelolaan yang professional. Dan untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan dukungan Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threats).

Adapun analisis strategis baik internal maupun eksternal dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT yang berada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, sebagai berikut :

1. **Strength (Kekuatan)** antara lain:
 - a) Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
 - b) Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.
 - c) Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang cukup memadai.

2. **Weakness (Kelemahan)** antara lain:
 - a) Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal
 - c) Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota



3. Opportunity (Peluang) antara lain:

- a) Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam penyusunan program dan kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- b) Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM.
- c) Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD
- d) Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka peluang pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

4. Threats (Tantangan/ Ancaman) antara lain:

- a) Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak.
- b) Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi.
- c) Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat, tanpa mempertimbangkan tahapan penatausahaan keuangan dan akuntabilitas kinerja (anggaran berbasis kinerja).

Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu pendekatan kualitatif Matriks SWOT dan pendekatan kuantitatif analisis SWOT, dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak menggunakan pendekatan analisis kualitatif Matriks SWOT.

Pendekatan kualitatif matriks SWOT menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.



EKSTERN INTERNAL	OPPORTUNITY/PELUANG	THREATS/ANCAMAN
STRENGTH/KEKUATAN	Comparative Advantage (A)	Mobilization (B)
WEAKNESS/KELEMAHAN	Divestment/Investment (C)	Damage Control (D)

Keterangan:

Sel A: Comparative Advantages

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat, hal tersebut tercermin dari kekuatan yang besar serta didukung oleh peluang, maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak akan dapat lebih meningkatkan pelayanan.

Sel B: Mobilization

Sel ini merupakan interaksi antara tantangan dan kekuatan. Dari masing-masing bobot antara tantangan dan kekuatan, bobot kekuatan masih lebih tinggi dari tantangan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak tantangan dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang, hal tersebut dapat dilihat dari tantangan Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional dapat diatasi dengan Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi Sekretariat DPRD untuk terus berinovasi dalam pengembangan system informasi tersebut sekaligus pengembangan SDMnya.

Sel C: Divestment/Investment

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun bobotnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelemahan, peluang yang ada harus lebih dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk mengatasi kelemahan, seperti Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas



pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal, dapat diatasi dengan mengikutsertakan staf dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM.

Sel D: Damage Control

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan, dengan demikian kelemahan-kelemahan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak harus dikendalikan agar ancaman dapat diminimalisir.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak sejalan dengan Visi dan Misi Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yaitu **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”**.

Misi Kota Pontianak:

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak yaitu memfasilitasi dan memberikan bantuan administratif serta teknis operasional guna menunjang keberhasilan tugas-tugas DPRD, maka dari 5 (lima) misi Kota Pontianak tersebut di atas, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah pernyataan misi ketiga,



yaitu : **Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas bersih dan cerdas.**

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian misi ini, antara lain :

1. Faktor penghambat :

- ❖ Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal
- ❖ Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal
- ❖ Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- ❖ Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak.
- ❖ Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi.
- ❖ Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat, tanpa mempertimbangkan tahapan penatausahaan keuangan dan akuntabilitas kinerja (anggaran berbasis kinerja).

2. Faktor pendukung :

- ❖ Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
- ❖ Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.
- ❖ Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang cukup memadai.
- ❖ Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam penyusunan program dan kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



- ❖ Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM.
- ❖ Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD
- ❖ Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka peluang pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Kota dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra

Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kota /Kabupaten tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan kota / kabupaten tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun kota / kabupaten melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip



perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pontianak, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5. Isu-isu Strategis

Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak 2020-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maupun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Penentuan isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan



dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang.

Maka dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

1. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan beban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar maka setiap anggota DPRD dituntut untuk memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk menunjang kinerja lembaga DPRD yang berkualitas.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna menunjang capaian kinerjanya yaitu Pembahasan Program Legislatif Daerah (Prolegda) dan Pengesahan Peraturan Daerah (Perda). Dengan kegiatan pendukung antara lain :

1. Fasilitasi Rapat-rapat DPRD
2. Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah
3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Fasilitasi Kegiatan Reses
5. Fasilitasi Pengkajian Perda
6. Sosialisasi Raperda Inisiatif
7. Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI



2. Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

Kelancaran pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tentu tidak terlepas dari peran Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi dan memberikan bantuan administrative serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan tugas-tugas DPRD Kota Pontianak. Untuk itu tentunya dibutuhkan pula tenaga sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu dibutuhkan pula ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai guna menunjang aktifitas kerja.

Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk menyikapi isu tersebut yaitu Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor, program peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Program peningkatan dan pengembangan system pelaporan keuangan.

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sebagai lembaga legislative yang memperjuangkan aspirasi rakyat dan beranggotakan para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kota Pontianak, maka Lembaga DPRD memiliki tanggung jawab moral kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk memperjuangkan kesejahteraannya.

Masyarakat berhak tahu apa dan bagaimana para wakilnya bekerja. Ditambah lagi dengan era keterbukaan public yang menuntut Sekretariat DPRD untuk mampu menjadi jembatan penghubung antara DPRD dengan seluruh masyarakat Kota Pontianak, menyediakan wadah informasi yang handal dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta memfasilitasi penyampaian aspirasi, demo dan pengaduan masyarakat.

Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk menyikapi isu tersebut yaitu Program peningkatan pelayanan prima, program Pengembangan system informasi dengan



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

kegiatan Pengelolaan website dan Pembuatan Sistem Informasi, serta Program pengembangan data/ informasi dengan kegiatan pendukungnya adalah Penyusunan data dan profil Perangkat Daerah, Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD, Penyusunan buku selayang pandang dan Rekam jejak pengabdian anggota DPRD.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Pontianak serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Mengacu pada visi dan misi Kota Pontianak yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya pernyataan misi tiga yaitu : ***“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”***, maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dan sasarannya dengan rumusan sebagai berikut :



Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Pontianak beserta indikatornya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		IKM Sekretariat DPRD Kota Pontianak	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi Sekretariat DPRD mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan perlu disepakati bersama oleh pihak terkait untuk ditetapkan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD.

Berikut pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam lima tahun mendatang, yaitu dapat dilihat dari tabel :





Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT			
MISI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Didukung dengan Teknologi Informasi serta Aparatur yang Berintegrasi, Bersih dan cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatkan fasilitasi Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD➤ Meningkatkan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran➤ Meningkatkan fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan➤ Meningkatkan fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD➤ Meningkatkan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat➤ Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD➤ Meningkatkan Fasilitasi Tugas DPRD



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak perlu diselaraskan dengan perkembangan Kota Pontianak secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat					IKM Sekretariat DPRD Kota Pontianak		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Sekretariat DPRD	Pontianak
					Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik			
					Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	13.543.232.800	100%	14.851.122.437	100%	15.469.165.334	100%	15.315.014.394	100%	15.315.014.394		
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	431.900.900	100%	512.759.900	100%	533.270.296	100%	559.933.811	100%	559.933.811		
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	1 dokumen	1 Dokumen	2.235.000	1 dokumen	2.235.000	1 Dokumen	2.324.400	1 dokumen	2.440.620	1 dokumen	2.440.620		
				Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah rancangan perda yang dibahas	15 raperda	10 raperda	11.009.000	10 raperda	11.009.000	10 raperda	11.449.360	10 raperda	12.021.828	10 raperda	12.021.828		



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah rancangan perda yang dikaji	2 raperda	5 raperda	80.859.000	5 raperda	161.718.000	5 raperda	168.186.720	5 raperda	176.596.056	5 raperda	176.596.056		
				Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	334.078.000	2 dokumen	334.078.000	2 dokumen	347.441.120	2 dokumen	364.813.176	2 dokumen	364.813.176		
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang dievaluasi	1 dokumen	1 dokumen	3.719.900	1 dokumen	3.719.900	1 dokumen	3.868.696	1 dokumen	4.062.131	1 dokumen	4.062.131		
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen	5 dokumen	17.470.000	5 dokumen	17.470.000	5 dokumen	18.168.800	5 dokumen	19.077.240	5 dokumen	19.077.240		
				pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	3.340.000	1 dokumen	3.340.000	1 dokumen	3.473.600	1 dokumen	3.647.280	1 dokumen	3.647.280		
				pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	3.340.000	1 dokumen	3.340.000	1 dokumen	3.473.600	1 dokumen	3.647.280	1 dokumen	3.647.280		
				Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD	1 dokumen	1 dokumen	4.110.000	1 dokumen	4.110.000	1 dokumen	4.274.400	1 dokumen	4.488.120	1 dokumen	4.488.120		
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	3.340.000	1 dokumen	3.340.000	1 dokumen	3.473.600	1 dokumen	3.647.280	1 dokumen	3.647.280		
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	3.340.000	1 dokumen	3.340.000	1 dokumen	3.473.600	1 dokumen	3.647.280	1 dokumen	3.647.280		
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100%	100%	57.105.000	100%	55.305.000	100%	57.517.200	100%	60.393.060	100%	60.393.060		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat komisi I	30 kali	60 kali	10.710.000	60 kali	10.710.000	60 kali	11.138.400	60 kali	11.695.320	60 kali	11.695.320		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat komisi II	37 kali	60 kali	10.710.000	60 kali	10.710.000	60 kali	11.138.400	60 kali	11.695.320	60 kali	11.695.320		



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat komisi IV	50 kali	60 kali	10.710.000	60 kali	10.710.000	60 kali	11.138.400	60 kali	11.695.320	60 kali	11.695.320		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Komisi III	37 kali	60 kali	10.710.000	60 kali	10.710.000	60 kali	11.138.400	60 kali	11.695.320	60 kali	11.695.320		
				Pengawasan Undak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI	1 kali	1 kali	2.955.000	1 kali	2.955.000	1 kali	3.073.200	1 kali	3.226.860	1 kali	3.226.860		
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Jumlah rapat Pansus LKPJ yang dilaksanakan	4 kali	20 kali	11.310.000	20 kali	9.510.000	20 kali	9.890.400	20 kali	10.384.920	20 kali	10.384.920		
			Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	100%	100%	2.910.375.000	100%	3.410.375.000	100%	3.546.790.000	100%	4.086.598.080	100%	4.086.598.080		
				Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah kegiatan bimbingan teknis DPRD	12 kegiatan	6 kegiatan	2.144.835.000	6 Kegiatan	2.644.835.000	6 Kegiatan	2.750.628.400	6 Kegiatan	3.250.628.400	6 Kegiatan	3.250.628.400		
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jangka waktu fasilitasi publikasi dan dokumentasi dewan	12 bulan	12 bulan	465.000.000	12 bulan	465.000.000	12 bulan	483.600.000	12 bulan	507.780.000	12 bulan	507.780.000		
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	9 orang	7 orang	294.000.000	7 Orang	294.000.000	7 Orang	305.760.000	7 Orang	321.048.000	7 Orang	321.048.000		
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	6.540.000	1 Dokumen	6.540.000	1 Dokumen	6.801.600	1 Dokumen	7.141.680	1 Dokumen	7.141.680		
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	4.107.500.000	100%	4.107.500.000	100%	4.271.800.000	100%	2.863.425.968	100%	2.863.425.968		
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	1 dokumen	1 dokumen	3.340.000	1 Dokumen	3.340.000	1 Dokumen	3.473.600	1 Dokumen	3.647.280	1 Dokumen	3.647.280		
				Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses	2 kegiatan	3 kegiatan	4.104.160.000	3 Kegiatan	4.104.160.000	3 Kegiatan	4.268.326.400	3 Kegiatan	2.859.778.688	3 Kegiatan	2.859.778.688		



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase pelaksanaan kode etik	100%	100%	35.969.900	100%	35.969.900	100%	37.408.696	100%	39.279.131	100%	39.279.131		
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD yang dievaluasi	1 dokumen	1 dokumen	3.719.900	1 Dokumen	3.719.900	1 Dokumen	3.868.696	1 Dokumen	4.062.131	1 Dokumen	4.062.131		
				Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah rapat badan kehormatan yang difasilitasi	12 kali	12 kali	32.250.000	12 kali	32.250.000	12 kali	33.540.000	12 kali	35.217.000	12 kali	35.217.000		
			Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100%	100%	5.982.912.000	100%	6.711.742.637	100%	7.004.210.342	100%	7.686.307.104	100%	7.686.307.104		
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi	47 kegiatan	12 kegiatan	4.703.910.000	12 kegiatan	5.203.910.000	12 kegiatan	5.412.066.400	12 kegiatan	5.912.066.400	12 kegiatan	5.912.066.400		
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	130.020.000	1 Dokumen	130.020.000	1 Dokumen	135.220.800	1 Dokumen	141.981.840	1 Dokumen	141.981.840		
				Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah rapat banmuss yang difasilitasi	12 kali	12 kali	44.760.000	12 kali	44.760.000	12 kali	46.550.400	12 kali	48.877.920	12 kali	48.877.920		
				Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	2 kegiatan	20 kegiatan	1.104.222.000	20 kegiatan	1.333.052.637	20 kegiatan	1.410.372.742	20 kegiatan	1.583.380.944	20 kegiatan	1.583.380.944		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	41.007.758.563	100%	40.687.177.563	100%	42.314.664.666	100%	45.330.548.606	100%	45.330.548.606		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	9 dokumen	7.758.000	9 dokumen	28.032.000	9 dokumen	29.153.280	9 dokumen	30.610.944	9 dokumen	30.610.944		



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.080.000	2 dokumen	2.184.000	2 dokumen	2.184.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	2.758.000	4 dokumen	11.032.000	4 dokumen	11.473.280	4 dokumen	12.046.944	4 dokumen	12.046.944		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	15.600.000	3 dokumen	16.380.000	3 dokumen	16.380.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	7.032.137.333	12 bulan	7.042.157.500	12 bulan	7.323.843.800	12 bulan	7.853.429.590	12 bulan	7.853.429.590		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	6.412.874.833	12 bulan	6.416.000.000	12 bulan	6.672.640.000	12 bulan	7.172.640.000	12 bulan	7.172.640.000		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan	57.200.000	12 bulan	57.200.000	12 bulan	59.488.000	12 bulan	59.488.000	12 bulan	59.488.000		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	560.683.500	12 bulan	560.683.500	12 bulan	583.110.840	12 bulan	612.266.382	12 bulan	612.266.382		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1.379.000	2 dokumen	8.274.000	2 dokumen	8.604.960	2 dokumen	9.035.208	2 dokumen	9.035.208		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	5 unit	5 unit	56.000.000	5 unit	56.000.000	5 unit	58.240.000	5 unit	61.152.000	5 unit	61.152.000		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	5 unit	5 unit	56.000.000	5 unit	56.000.000	5 unit	58.240.000	5 unit	61.152.000	5 unit	61.152.000		



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	39 orang	35 orang	151.300.800	35 orang	176.300.800	35 orang	183.352.832	35 orang	210.744.831	35 orang	210.744.831		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	39 stel	74 stel	46.000.000	74 stel	46.000.000	74 stel	47.840.000	74 stel	50.232.000	74 stel	50.232.000		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	5 orang	5 orang	105.300.800	5 orang	130.300.800	5 orang	135.512.832	5 orang	160.512.831	5 orang	160.512.831		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	2.115.754.200	12 bulan	1.726.504.100	12 bulan	1.795.564.264	12 bulan	2.312.173.767	12 bulan	2.312.173.767		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	74.400.000	12 bulan	74.400.000	12 bulan	77.376.000	12 bulan	81.244.800	12 bulan	81.244.800		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	152.740.000	12 bulan	152.740.000	12 bulan	158.849.600	12 bulan	166.792.080	12 bulan	166.792.080		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	201.600.000	12 bulan	186.600.000	12 bulan	194.064.000	12 bulan	203.767.200	12 bulan	203.767.200		
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	867.350.000	12 bulan	697.350.000	12 bulan	725.244.000	12 bulan	1.049.044.000	12 bulan	1.049.044.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	136.840.000	12 bulan	105.339.900	12 bulan	109.553.496	12 bulan	219.106.992	12 bulan	219.106.992		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	75.798.600	12 bulan	75.798.600	12 bulan	78.830.544	12 bulan	82.772.071	12 bulan	82.772.071		



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	2500 orang	3000 orang	347.750.000	3000 orang	150.000.000	3000 orang	156.000.000	3000 orang	163.800.000	3000 orang	163.800.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	259.275.600	12 bulan	284.275.600	12 bulan	295.646.624	12 bulan	345.646.624	12 bulan	345.646.624		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	39 unit	39 unit	862.000.000	39 unit	597.500.000	39 unit	621.400.000	39 unit	652.470.000	39 unit	652.470.000		
				Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	342 unit	12 unit	49.340.000	12 unit	49.340.000	12 unit	51.313.600	12 unit	53.879.280	12 unit	53.879.280		
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	20 unit	27 unit	812.660.000	27 unit	548.160.000	27 unit	570.086.400	27 unit	598.590.720	27 unit	598.590.720		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	2.501.569.800	12 bulan	2.732.849.800	12 bulan	2.842.163.792	12 bulan	3.666.978.192	12 bulan	3.666.978.192		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan Internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	496.500.000	12 bulan	596.500.000	12 bulan	620.360.000	12 unit	645.174.400	12 unit	645.174.400		
				Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	254.900.000	12 bulan	178.900.000	12 bulan	186.056.000	12 bulan	286.056.000	12 bulan	286.056.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	1.750.169.800	12 bulan	1.957.449.800	12 bulan	2.035.747.792	12 bulan	2.735.747.792	12 bulan	2.735.747.792		



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601 unit	601 unit	1.305.621.900	601 unit	1.134.342.000	601 unit	1.179.715.680	601 unit	1.238.701.464	601 unit	1.238.701.464		
				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5 unit	5 unit	186.010.000	5 unit	186.010.000	5 unit	193.450.400	5 unit	203.122.920	5 unit	203.122.920		
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	3 unit	70.392.000	3 unit	70.392.000	3 unit	73.207.680	3 unit	76.868.064	3 unit	76.868.064		
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	342 unit	354 unit	50.000.000	354 unit	25.000.000	354 unit	26.000.000	354	27.300.000	354	27.300.000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	237 unit	237 unit	374.279.900	237 unit	328.000.000	237 unit	341.120.000	237 unit	358.176.000	237 unit	358.176.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	624.940.000	2 unit	524.940.000	2 unit	545.937.600	2 unit	573.234.480	2 unit	573.234.480		
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jangka waktu penyediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	12 bulan	12 bulan	26.453.216.530	12 bulan	26.750.091.363	12 bulan	27.820.095.018	12 bulan	28.820.095.018	12 bulan	28.820.095.018		
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan DPRD	12 bulan	12 bulan	26.146.566.530	12 bulan	26.443.441.363	12 bulan	27.501.179.018	12 unit	28.401.179.018	12 unit	28.401.179.018		
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	225 stel	225 stel	189.000.000	225 stel	189.000.000	225 stel	196.560.000	225 stel	296.560.000	225 stel	296.560.000		



**Perubahan Renstra
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pelaksanaan Medical Check up	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	45 orang	45 orang	117.650.000	45 orang	117.650.000	45 orang	122.356.000	45 orang	122.356.000	45 orang	122.356.000		
			Layanan Administrasi DPRD		Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	12 bulan	12 bulan	522.400.000	12 bulan	443.400.000	12 bulan	461.136.000	12 bulan	484.192.800	12 bulan	484.192.800		
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jangka waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	12 bulan	12 bulan	522.400.000	12 bulan	443.400.000	12 bulan	461.136.000	12 bulan	484.192.800	12 bulan	484.192.800		



BAB VII


KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak, yang mendiskripsikan keadaan yang diinginkan sampai dengan tahun 2024, maka telah disusun program selama lima tahun kedepan. Program-program tersebut merupakan upaya Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Adapun program-program yang diuraikan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020-2024, dengan indikator Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, khususnya :

Misi III : *Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas*

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :





Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Pontianak.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Pontianak, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak untuk Periode Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut :



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun	Tahun 1 2020	Tahun 2 2021	Tahun 3 2022	Tahun 4 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Pontianak, penyusunan Perubahan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat DPRD Kota Pontianak maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak – pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD Kota Pontianak khususnya dan pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.


WALIKOTA PONTIANAK
EDI RUSDI KAMTONO